

Implementasi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-Sama pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk)

Rosmeli Heriyanti¹, Bambang Hartono², Suta Ramadan³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: rosmeli.22211264@student.ubl.ac.id¹, bambang.hartono@ubl.ac.id²
suta.ramadan@ubl.ac.id³

Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

Keywords: Judge's Decision, Criminal Act, Corruption, Tanggamus Regional-Owned Enterprise.

Abstract: *The criminal act of corruption committed collectively within the Regionally Owned Enterprises (BUMD) is a form of crime that has a serious impact on regional finances and public trust in the administration of government. This study aims to analyze the implementation of the judge's decision in sentencing perpetrators of corruption committed collectively at the Tanggamus BUMD as stated in Decision Number: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, through a study of court decisions, provisions of criminal law on corruption, and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that the panel of judges has applied the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This decision demonstrates the judiciary's efforts in upholding the principles of justice, legal certainty, and benefit, while also serving as a deterrent instrument against criminal acts of corruption committed collectively the BUMD.*

PENDAHULUAN

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi (Djaja, 2010). Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia (Gunawan et al., 2025).

Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkit dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke tingkat jabatan yang paling rendah, korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) baik di tingkat Pusat maupun di tingkat paling bawah seperti di tingkat Desa hal ini dapat dilihat dari data Pada tahun 2024, jumlah penanganan kasus korupsi menurut data ICW sebanyak 364 kasus dengan 888 tersangka. Sementara itu, Polri mengungkapkan 1.280 kasus dengan 830 tersangka pada tahun yang sama. Data spesifik untuk tahun 2025 masih terus diakumulasi, namun KPK melaporkan telah menyelamatkan Rp394,2 miliar uang negara pada 2025, adapun Kejaksaan Agung: Menangani 2.306 penyelidikan perkara korupsi (Katadata Databoks, 2023).

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan (publik/daerah) dan perusahaan perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat dengan BUMD). Salah satu contoh kasus korupsi di tingkat daerah dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Tjk dalam hal ini Terdakwa Sarjono, Direktur pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus (PT BPRS Tanggamus) berdasarkan Surat Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPRS Tanggamus Nomor 16 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sumarsih, S.H.,M.Kn, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Falakhi Alias Falachi selaku Direktur Utama pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dan Saksi Agung Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan PT Flea Brilliant Agung, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022.

Secara Melawan Hukum saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat namun dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan Interior dan Eksterior Kantor PT BPRS Tanggamus Tahun Anggaran 2021 dan 2022, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengendalian kontrak dan menilai kinerja penyedia sehingga mengakibatkan PT Flea Brilliant Agung selaku penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang seharusnya sehingga mengakibatkan kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut.

Perbutan terdakwa Sarjono melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim menjatuhkan Vonis pidana kepada Terdakwa Sarjono dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-Sama pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk).

Kasus korupsi di tingkat daerah dapat di lihat dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Tjk dalam hal ini Terdakwa Sarjono, Direktur pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus (PT BPRS Tanggamus) berdasarkan Surat Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPRS Tanggamus Nomor 16 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sumarsih, S.H., M.Kn, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Falakhi Alias Falachi selaku Direktur Utama pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dan Saksi Agung Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan PT Flea Brilliant Agung, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022.

Secara Melawan Hukum saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat namun dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan Interior dan Eksterior Kantor PT BPRS Tanggamus Tahun Anggaran 2021 dan 2022, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengendalian kontrak dan menilai kinerja penyedia sehingga mengakibatkan PT.Flea Brilliant Agung selaku penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang seharusnya sehingga mengakibatkan kekurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut.

Perbuatan terdakwa Sarjono melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim menjatuhkan Vonis pidana kepada Terdakwa Sarjono dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, beliau menjelaskan bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”:

Bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana: Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang “tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama SARJONO, S.Sos Bin (Alm) MUKMIN, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya.

b. Unsur Secara Melawan Hukum:

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Unsur Ketiga: Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa pengertian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak ada keterangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun dilihat dari segi bahasa/harfiah “memperkaya” dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Mengenai unsur Ketiga ini adalah Unsur Alternatif (memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu Korporasi), artinya bila salah satu alternatif terpenuhi

d. Unsur Keempat: “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi.

- e. Unsur Kelima: Unsur Pembayaran uang pengganti.
Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARJONO, S. Sos BIN MUKMIN selaku Direktur PT. BPRS Tanggamus bersama – sama dengan Saksi Falakhi Alias Falachi Fadholi Bin Fadholi selaku Direktur Utama PT BPRS, yang telah menunjuk berturut turut 10 (sepuluh) SPK pada Tahun 2021 s/d Tahun 2022 Saksi Agung Setiawan Pamungkas sebaga Direktur PT. Flea Brillian Agung selaku Penyedia, mengakibatkan Melaksanakan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan *Spect*.
- f. Unsur Keenam: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
Berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “turut serta” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelum nya, maka terlihat jelas diantara Terdakwa Sarjono, S.Sos Bin (Alm) Mukmin selaku Ketua II Panitia Lelang PT BPRS Tanggamus TA 2021 bersama-sama dengan Falakhi Alias Falachi Fadholi sebagai Ketua I Panitia Lelang PT BPRS Tanggamus TA 2021 & selaku Direksi PT BPRS Tanggamus Tahun 2021 s/d Tahun 2023, serta Saksi Agung Setiawan Pamungkas selaku Penyedia Pekerjaan Interior & Exterior Gedung Baru PT BPRS TA 2021 & TA 2022, terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 s/d unsur ke-4 Dakwaan bab ini, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*).
Dengan telah terpenuhi semua unsur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fernando Nara Sendi, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung beliau menerangkan bahwa terdakwa dituntut dengan Menyatakan terdakwa Sarjono, S.Sos Bin (Alm) Mukmin terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarjono, S.Sos Bin (Alm) Mukmin dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Berdasarkan uraian-uraian dapat dianalisis bahwa Implementasi Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk) terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Sudarto (1986) putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:
 - 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).
- b. Pertimbangan filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Siregar, 2025).

Karena terbukti melakukan Perbuatan Korupsi sebagaimana yang di atur dalam melangara Pasal 2 *Jo* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, membayar uang pengganti Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.

2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fernando Nara Sendi, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk beliau menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terdakwa Sarjono, S.Sos Bin (Alm) Mukmin melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji Rendah dan Kesenjangan Ekonomi, gaji yang rendah dapat menjadi pemicu utama untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai standar ekonomi tertentu, beberapa orang mungkin cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya melalui jalur yang tidak sah.
- b. Korupsi Sistemik dan Budaya Organisasi, jika suatu organisasi atau lembaga memiliki budaya korupsi yang tertanam dalam strukturnya, tindakan suap bisa menjadi bagian dari norma internal. Sistemik ini membuat tindakan korupsi dianggap biasa dan diterima sebagai cara untuk "bertahan hidup" di dalam institusi tersebut.
- c. Ketidakpuasan dan Ketidakadilan, Rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kurangnya peluang promosi, atau ketidakpuasan terhadap sistem penghargaan dapat memicu tindakan suap. Jika seorang merasa bahwa upaya dan dedikasinya tidak dihargai, ia mungkin mencari jalur alternatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya.
- d. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Keberhasilan praktik korupsi sering kali terkait dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Jika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berfungsi dengan baik atau jika penegakan hukum lemah, dapat merasa lebih leluasa untuk terlibat dalam tindakan suap tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.
- e. Budaya Suap dan Nepotisme, jika dalam suatu institusi atau lingkungan kerja telah terbentuk budaya suap dan praktik nepotisme, maka mungkin merasa bahwa tindakan korupsi adalah norma yang diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis dianggap lumrah.
- f. Tuntutan Hidup Tinggi dan Tekanan Finansial, tuntutan hidup yang tinggi, terutama jika memiliki tanggungan keuangan yang besar, dapat menciptakan tekanan finansial yang mendorong mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan, bahkan jika itu melibatkan tindakan suap.

- g. Kurangnya Etika dan Integritas Individu, kurangnya kesadaran akan etika dan integritas dapat membuat individu lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan etika dan pelatihan integritas dapat memainkan peran penting dalam mencegah perilaku tidak etis.
- h. Kesempatan dan Kekuasaan, yang memiliki akses dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau kontrol terhadap aliran dana dapat melihat peluang untuk memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kesempatan ini dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam praktik suap.

Menurut Syed Hussein Alatas menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, serta keadaan masyarakat (Alatas, 1983).

Menurut Andi hamzah faktor modernisasi sebagai penyebab korupsi, Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa luasnya perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Sebagai berikut:

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai-nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang penting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma yang baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperluas kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah (Hamzah, 2001).

Lebih lanjut Bapak Fernando Nara Sendi, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan selain faktor di atas tindak pidana korupsi ada beberapa faktor lain menyebabkannya sebagai berikut:

- a. Sifat Serakah Manusia
Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.
- b. Gaya Hidup Konsumtif
Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
- c. Moral yang lemah
Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis.

Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

d. Hukum

Penyebab keadaan ini sangat beragam, tetapi yang dominan adalah sebagai berikut. Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan diparlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelematkan pihak-pihak pemesan.

e. Ekonomi,

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan maslow, sebagaimana korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis analisis bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk). disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara direksi guna mempertahankan jabatan, faktor hukum karena budaya suap-menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk). disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi, faktor korupsi sistematis yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa sendiri dan ada juga faktor lainnya yaitu faktor politik yang sering terjadi antara direksi guna mempertahankan jabatan, faktor hukum karena budaya suap-menyuap, faktor ekonomi dan yang terakhir faktor organisasi. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Pada BUMD Tanggamus (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN. Tjk) memutuskan bahwa Terdakwa dipidana selama 5 (Lima) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, membayar uang pengganti Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.

DAFTAR REFERENSI

- Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. LP3ES.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Gunawan, I., Maryano, M., & Mau, H. A. (2025). Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(1), 72.
- Hamzah, A. (2001). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Katadata Databoks. (2023). *KPK Terima 2707 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2024-terbanyak-dari-ibu-kota>
- Siregar, T. P. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Daerah atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Labuhanbatu.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.